

**PROSEDUR PERKAWINAN DI KOTA BINJAI BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 39
TAHUN 2017**

1. Calon Pengantin di Kota Binjai yang Muslim
2. Datang ke Kelurahan dengan membawa persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pengantar dari Kepala Lingkungan.
 - b. Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - c. Lunas PBB
 - d. Pas Foto 3 x 4 = 4 lembar
 - e. Materai Rp. 6.000
3. Kelurahan akan memberikan :
 - Surat Pengantar untuk mengikuti kegiatan Calon Pengantin.
 - Peserta juga membawa Kartu Keluarga (KK) dan KTP
 - Mendaftar di petugas Operator masing-masing Kecamatan pada jam 09.00 s/d 10 wib.
4. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
 - a. Kegiatan PPKS dilaksanakan di Dinas PPKB mulai jam 09.00 s/d selesai.
 - b. Beberapa tahapan yang dilalui pada kegiatan PPKS di Dinas PPKB antara lain :
 1. Sosialisasi Bahaya Narkoba disampaikan oleh BNN.
 2. Sosialisasi Suntik TT oleh Dinas Kesehatan.
 3. Pembinaan Tentang Perkawinan untuk menjadi Keluarga Bahagiadan Sejahtera oleh Psikolog .
 4. Dilakukan Suntik TT bagi Calon Pengantin wanita dari Dinas Kesehatan.
 5. Dilakukan Pemeriksaan Test Urine untuk Test Narkoba oleh BNN.
5. PPKS mengeluarkan Kartu kendali yang sudah ditandatangani dan di stempel oleh masing-masing penanggung jawab. (Psikolog, BNN dan Dinas Kesehatan).
6. Peserta Catin Kembali ke Kelurahan melaporkan dan memberikan foto copy Kartu Kendali ke Kelurahan untuk mendapatkan NA dan memberikan Kartu Kendali yang asli ke KUA untuk proses nikah.

OUT PUT KEGIATAN PPKS SEBAGAI BERIKUT :

1. Membangun SDM yang berkualitas (SMART PEOPLE) dengan kualifikasi pintar, sehat, produktif dan sejahtera.
2. Mewujudkan Rumah Tangga yang berkualitas, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera.
3. Meningkatkan perkawinan dengan usia ideal, wanita minimal 21 tahun pria minimal 25 tahun.
4. Turunnya angka remaja pengguna NARKOBA.
5. Mengurangi Pernikahan Dini.
6. Terpantaunya Hamil di Luar Nikah.

PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH PADA TAHUN 2018 SEBAGAI BERIKUT :

1. Piagam Tanda Kehormatan dari Presiden Republik Indonesia “ SATYALANCANA PEMBANGUNAN “ kepada Bapak Walikota Binjai.
2. Piagam Tanda Kehormatan dari Ka.BKKBN Pusat “ANUGRAH KENCANA “ kepada Bapak Walikota Binjai.

**PROSEDUR PERKAWINAN DI KOTA BINJAI BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 39
TAHUN 2017**

1. Calon Pengantin di Kota Binjai yang Non Muslim
2. Datang ke Kelurahan dengan membawa persyaratan sebagai berikut :
 - f. Pengantar dari Kepala Lingkungan.
 - g. Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - h. Lunas PBB
 - i. Pas Foto 3 x 4 = 4 lembar
 - j. Materai Rp. 6.000
3. Kelurahan akan memberikan :
 - Surat Pengantar untuk mengikuti kegiatan Calon Pengantin.
 - Peserta juga membawa Kartu Keluarga (KK) dan KTP
 - Mendaftar di petugas Operator masing-masing Kecamatan pada jam 09.00 s/d 10 wib.
4. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
 - c. Kegiatan PPKS dilaksanakan di Dinas PPKB mulai jam 09.00 s/d selesai.
 - d. Beberapa tahapan yang dilalui pada kegiatan PPKS di Dinas PPKB antara lain :
 1. Sosialisasi Bahaya Narkoba disampaikan oleh BNN.
 2. Sosialisasi Suntik TT oleh Dinas Kesehatan.
 3. Pembinaan Tentang Perkawinan untuk menjadi Keluarga Bahagiadan Sejahtera oleh Psikolog .
 4. Dilakukan Suntik TT bagi Calon Pengantin wanita dari Dinas Kesehatan.
 5. Dilakukan Pemeriksaan Test Urine untuk Test Narkoba oleh BNN.
5. PPKS mengeluarkan Kartu kendali yang sudah ditandatangani dan di stempel oleh masing-masing penanggung jawab. (Psikolog, BNN dan Dinas Kesehatan).
6. Peserta Catin Kembali ke Kelurahan melaporkan dan memberikan Foto copy Kartu Kendali ke Kelurahan dan memberikan Kartu Kendali yang asli untuk pengurusan Akte Nikah.
7. Kantor Catatan Sipil mengeluarkan Akte Nikah .